Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global
Volume. 3, Nomor. 2 Mei 2026
e-ISSN: 3046-9856; p-ISSN: 3046-9872, Hal 73-91
DOI: https://doi.org/10.61132/aeppg.v3i2.2248
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/AEPPG

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Tax Ratio

Grace Dame Arta Sinaga[1*], Jisman Lubis[2], Raysya Hertia[3], Angelina Grace Bawotong[4]
[1-4]Universitas Kristen Indonesia, Indonesia
Email: gracesdasinaga@gmail.com[1], jisman.lubis@uki.ac.id[2], raysyahertia12@gmail.com[3], bawotongangelina28@gmail.com[4]
**Penulis Korespondensi: gracesdasinaga@gmail.com*

Abstract. *This study examines the effect of tax transparency and accountability on taxpayer compliance and their implications for improving the tax ratio as an indicator of fiscal performance. The research is motivated by the relatively low and fluctuating tax ratio, which reflects tax gaps and structural weaknesses in the taxation system. The study aims to analyze how transparency and accountability influence taxpayer behavior and contribute to strengthening fiscal capacity. A mixed-methods approach was employed, combining descriptive quantitative analysis using secondary data and qualitative conceptual analysis based on the Slippery Slope Framework and the Allingham–Sandmo model. The analytical model positions taxpayer compliance as an intervening variable linking transparency and accountability to the tax ratio. Data were derived from tax ratio trends between 2017 and 2024, including the first quarter of 2025. The findings indicate that tax transparency enhances taxpayer trust by reducing information asymmetry and improving access to fiscal information, while accountability strengthens institutional legitimacy through responsible and auditable financial management. Both variables positively influence voluntary taxpayer compliance, which plays a crucial role in expanding the tax base and increasing government revenue. The study concludes that strengthening transparency and accountability is essential for improving taxpayer compliance, raising the tax ratio, and achieving sustainable fiscal performance.*

Keywords*: Accountability; Fiscal Performance; Tax Transparency; Taxpayer Compliance; Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta implikasinya dalam meningkatkan rasio pajak sebagai indikator kinerja fiskal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasio pajak yang relatif rendah dan berfluktuasi, yang mencerminkan adanya kesenjangan pajak serta kelemahan struktural dalam sistem perpajakan. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas memengaruhi perilaku wajib pajak serta berkontribusi dalam memperkuat kapasitas fiskal. Penelitian menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dengan mengombinasikan analisis kuantitatif deskriptif berdasarkan data sekunder dan analisis konseptual kualitatif yang berlandaskan *Slippery Slope Framework* serta model *Allingham–Sandmo*. Model analisis menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening yang menghubungkan transparansi dan akuntabilitas dengan rasio pajak. Data penelitian diperoleh dari tren rasio pajak tahun 2017–2024 serta triwulan pertama tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi perpajakan meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pengurangan asimetri informasi dan peningkatan akses terhadap informasi fiskal, sedangkan akuntabilitas memperkuat legitimasi institusi melalui pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan dapat diaudit. Kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang berperan penting dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menaikkan rasio pajak, dan mewujudkan kinerja fiskal yang berkelanjutan.

Kata kunci: Akuntabilitas; Kepatuhan Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Kinerja Fiskal; Transparansi Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat kebijakan ekonomi. Peran pajak mencakup fungsi anggaran, stabilisasi, dan redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara menunjukkan dominasi yang signifikan dalam

Naskah Masuk: 27 April 2026; Revisi: 3 Mei 2026; Diterima: 28 Mei 2026; Tersedia: 31 Mei 2026

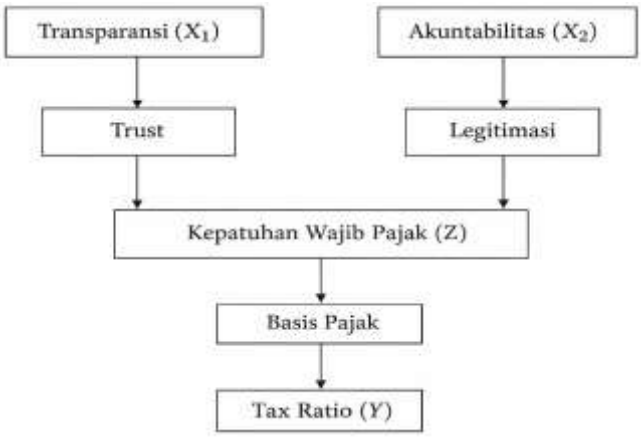
struktur APBN. Kinerja penerimaan pajak diukur melalui *tax ratio* sebagai indikator kapasitas fiskal negara. Nilai *tax ratio* mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghimpun pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (Khotimah & Tsani, 2025).

Tax ratio menjadi indikator penting dalam menilai optimalisasi potensi pajak suatu negara. Tingkat *tax ratio* yang rendah menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak. Fenomena ini dikenal sebagai *tax gap* yang mencerminkan belum optimalnya pengumpulan pajak. Perbandingan global menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih berada di bawah banyak negara berkembang. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tantangan struktural dan kelembagaan dalam sistem perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak menjadi determinan utama dalam menentukan tingkat penerimaan pajak. Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Pendekatan klasik berbasis sanksi belum mampu menjelaskan kepatuhan secara menyeluruh. Teori modern menekankan pentingnya kepercayaan terhadap otoritas pajak. Konsep *voluntary compliance* menunjukkan bahwa kepatuhan dapat muncul tanpa paksaan jika terdapat kepercayaan yang kuat.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi komponen utama dalam membangun kepercayaan terhadap otoritas pajak. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pajak. Akuntabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Kedua aspek tersebut membentuk persepsi keadilan dan legitimasi sistem perpajakan. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Perkembangan sistem perpajakan menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan berbasis kepercayaan. Kerangka *Slippery Slope Framework* menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kekuatan otoritas dan tingkat kepercayaan. Kepercayaan memiliki peran dominan dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang. Transparansi meningkatkan akses informasi dan mengurangi asimetri informasi. Akuntabilitas memperkuat legitimasi melalui pengelolaan keuangan yang dapat diaudit. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem berbasis teknologi memungkinkan integrasi data dan peningkatan akurasi informasi perpajakan. Sadam *et al*. (2025) berpendapat bahwa akses informasi yang terbuka mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Pengawasan berbasis sistem meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap pelanggaran. Digitalisasi menunjukkan arah reformasi menuju sistem perpajakan modern.



Gambar 1. Model Konseptual Hubungan Antar Variabel.

Analisis empiris menunjukkan bahwa fluktuasi *tax ratio* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro. Perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki kontribusi signifikan terhadap dinamika tersebut. Peningkatan kepatuhan akan memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Tren data menunjukkan bahwa *tax ratio* cenderung stagnan dalam jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan sistem perpajakan yang belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak serta implikasinya terhadap *tax ratio*. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kajian konseptual. Fokus penelitian terletak pada peran kepercayaan dan legitimasi dalam membentuk kepatuhan sukarela. *Tax ratio* digunakan sebagai indikator utama kinerja fiskal negara. Hubungan antar variabel dianalisis dalam kerangka teori perilaku perpajakan modern.

Berlandaskan pernyataan di atas, maka dari itu peneliti tertarik dalam melangsungkan riset dengan judul **"**Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Tax. Berlandaskan penjelasan latar belakang itu, oleh karenanya rumusan masalah yang akan dijabarkan ialah diantaranya: Bagaimana pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan?, bagaimana pengaruh akuntabilitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? ,bagaimana kepatuhan wajib pajak berperan dalam meningkatkan *tax ratio* sebagai indikator kinerja fiskal negara?.

2. KAJIAN TEORITIS

Kapasitas Fiskal dan Peran Pajak

Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan negara dalam menghimpun dan mengelola sumber daya keuangan untuk membiayai pembangunan. Pajak menjadi komponen utama

dalam struktur penerimaan negara yang menentukan kekuatan fiskal. Tingkat kapasitas fiskal sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan yang dijalankan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, layanan publik, dan program sosial. Dharma (2025) berpendapat bahwa kinerja fiskal yang kuat menunjukkan adanya sistem perpajakan yang optimal dan berkelanjutan. Kapasitas fiskal yang rendah akan membatasi ruang gerak pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Peran pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Pajak digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang bersifat regulatif. Fungsi distribusi pajak berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Fungsi stabilisasi pajak membantu menjaga keseimbangan ekonomi dalam kondisi tertentu. Struktur perpajakan yang baik akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan efisien. Keberhasilan peran pajak bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan kualitas tata kelola.

Sistem perpajakan yang efektif memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan kredibel. Kelembagaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Tingkat kepercayaan tersebut berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kinerja fiskal tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh persepsi publik terhadap sistem perpajakan. Sistem yang transparan dan akuntabel akan memperkuat legitimasi pemungutan pajak (Panggabean *et al*., 2025). Legitimasi fiskal menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Kapasitas fiskal juga berkaitan dengan kemampuan negara dalam memobilisasi potensi pajak secara optimal. Mobilisasi pajak memerlukan strategi yang tidak hanya berbasis penegakan hukum, tetapi juga berbasis kepercayaan. Sistem perpajakan modern menekankan pentingnya hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Hubungan tersebut dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak (Qonitah, 2026). Kualitas hubungan ini akan menentukan tingkat kepatuhan dan stabilitas penerimaan pajak. Kapasitas fiskal yang kuat menjadi indikator keberhasilan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Tax Ratio* dan *Tax Gap

Tax ratio merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto. Nilai *tax ratio* menggambarkan kemampuan negara dalam mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi penerimaan pajak. Tingkat *tax ratio* yang tinggi menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat. Perbandingan antar negara menunjukkan variasi yang signifikan

dalam nilai *tax ratio*. Posisi suatu negara dalam struktur global mencerminkan efektivitas sistem perpajakannya. *Tax ratio* juga digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan fiskal dan reformasi perpajakan. Perubahan nilai rasio ini mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan yang diterapkan. Fluktuasi *tax ratio* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro. Faktor kelembagaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang signifikan. Peningkatan *tax ratio* memerlukan strategi yang terintegrasi dalam sistem perpajakan. Fokus utama terletak pada peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak.

Tax gap merupakan selisih antara potensi pajak yang seharusnya dapat dihimpun dengan realisasi penerimaan pajak. Konsep ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam sistem perpajakan. *Tax gap* menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal. Menurut Saputri & Kamil (2021), faktor penyebabnya meliputi penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan rendahnya kepatuhan. Besarnya *tax gap* menjadi indikator kelemahan dalam sistem perpajakan. Pengurangan *tax gap* menjadi fokus utama dalam reformasi fiskal.

Tax gap juga berkaitan erat dengan aspek perilaku wajib pajak dan kualitas tata kelola. Sistem yang tidak transparan akan meningkatkan peluang terjadinya penghindaran pajak. Tingkat akuntabilitas yang rendah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut akan memperbesar *tax gap* dalam jangka panjang. Penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah penting dalam mengurangi kesenjangan tersebut. Hubungan antara *tax ratio* dan *tax gap* menunjukkan pentingnya perbaikan sistem perpajakan secara menyeluruh.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan mencerminkan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga kepatuhan substantif. Faktor yang memengaruhi kepatuhan mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan institusional. Sistem perpajakan yang baik akan mendorong kepatuhan secara berkelanjutan. Kepatuhan wajib pajak menjadi variabel *intervening* utama dalam penelitian ini: yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Tingkat kepatuhan formal yang tinggi menunjukkan efektivitas sistem administrasi perpajakan (Budiman & Gumawang, 2025). Kepatuhan formal berperan dalam menjaga keteraturan sistem perpajakan. Kepatuhan ini menjadi indikator awal dalam menilai perilaku wajib pajak. Kepatuhan formal berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Z. Kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran substansi dalam pelaporan pajak. Wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga melaporkan pajak secara jujur dan akurat. Kepatuhan ini mencerminkan integritas

wajib pajak dalam sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan material yang tinggi menunjukkan kualitas kepatuhan yang lebih mendalam. Kepatuhan ini berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak secara nyata. Kepatuhan material memperkuat peran variabel Z dalam meningkatkan *tax ratio*. Kepatuhan sukarela atau *voluntary compliance* mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk patuh tanpa tekanan eksternal. Kepatuhan ini didorong oleh faktor kepercayaan dan legitimasi terhadap otoritas pajak (Fitry *et al*., 2025). Tingkat *voluntary compliance* yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem perpajakan berbasis kepercayaan. Kepatuhan ini bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Kepatuhan sukarela menjadi indikator utama dalam sistem perpajakan modern. Kepatuhan ini memperkuat posisi variabel Z dalam hubungan terhadap variabel Y

Teori Kepatuhan: *Enforcement* vs *Trust*

Teori kepatuhan berbasis *enforcement* berakar pada model ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo. Model ini menjelaskan bahwa wajib pajak bertindak secara rasional dalam mempertimbangkan risiko dan manfaat. Keputusan untuk patuh dipengaruhi oleh probabilitas audit dan besarnya sanksi. Pendekatan ini menempatkan penegakan hukum sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan. Sistem berbasis *enforcement* cenderung menghasilkan kepatuhan yang bersifat jangka pendek. Keterbatasan pendekatan ini terletak pada ketidakmampuannya menjelaskan kepatuhan sukarela. Pendekatan berbasis *trust* berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model klasik. Kerangka *Slippery Slope* menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kekuatan otoritas dan tingkat kepercayaan. Menurut pendapat Khairani & Murtadha (2025), kepercayaan menjadi faktor utama dalam membentuk kepatuhan jangka panjang. Wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi cenderung patuh tanpa tekanan. Hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak menjadi lebih kooperatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya legitimasi dalam sistem perpajakan.

Perbandingan antara *enforcement* dan *trust* menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam membangun kepatuhan. Pendekatan berbasis sanksi menekankan kontrol dan pengawasan. Pendekatan berbasis kepercayaan menekankan hubungan dan legitimasi. Kombinasi kedua pendekatan diperlukan dalam sistem perpajakan modern. Keseimbangan antara kekuatan otoritas dan kepercayaan menjadi kunci keberhasilan. Integrasi kedua pendekatan akan menghasilkan kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Model Konseptual

Transparansi dalam perpajakan berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pajak. Akses informasi yang jelas akan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan wajib pajak. Transparansi meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Tingkat transparansi yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan menjadi faktor utama dalam membentuk kepatuhan sukarela. Transparansi berperan sebagai variabel yang memengaruhi perilaku wajib pajak.

Akuntabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabk an pengelolaan keuangan negara. Sistem yang akuntabel menunjukkan adanya pengawasan dan pelaporan yang dapat dipercaya. Akuntabilitas meningkatkan legitimasi pemerintah dalam memungut pajak (Mozin *et al*., 2025). Hal ini sejalan dengan pendapat Judijanto (2024) yang menyatakan bahwa legitimasi yang tinggi akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan menjadi faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem perpajakan. Model konseptual penelitian ini menghubungkan transparansi dan akuntabilitas dengan kepatuhan wajib pajak dan *tax ratio*. Transparansi meningkatkan *trust* yang mendorong kepatuhan sukarela. Akuntabilitas meningkatkan legitimasi yang memperkuat kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai variabel *intervening* dalam hubungan tersebut. Peningkatan kepatuhan akan memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Hubungan antar variabel ini membentuk kerangka analisis dalam penelitian (Winda *et al*., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini berfokus pada hubungan antara transparansi dan akuntabilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta implikasinya terhadap *tax ratio*. Kajian diarahkan pada sistem perpajakan sebagai instrumen utama dalam pembentukan kapasitas fiskal negara. Penelitian menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Kepatuhan wajib pajak kemudian dianalisis dalam kaitannya dengan peningkatan *tax ratio* sebagai indikator kinerja fiskal. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara aspek kelembagaan dan perilaku dalam sistem perpajakan. Objek penelitian mencerminkan dinamika hubungan antara tata kelola fiskal dan penerimaan negara. Ruang lingkup penelitian mencakup perkembangan *tax ratio* Indonesia dalam periode 2017 hingga 2025. Analisis juga mencakup implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan modern. Perhatian khusus

diberikan pada peran digitalisasi melalui sistem administrasi perpajakan berbasis data. Kajian dilakukan terhadap fenomena fluktuasi *tax ratio* yang cenderung stagnan di bawah batas optimal negara berkembang. Objek penelitian tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga dimensi kepercayaan dan legitimasi. Pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan dan penerimaan pajak.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tren *tax ratio* secara deskriptif. Data kualitatif digunakan untuk memperkuat interpretasi melalui kajian literatur teoritis. Kombinasi kedua pendekatan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hubungan antar variabel. Analisis dilakukan secara deskriptif tanpa menggunakan model inferensial statistik. Pendekatan ini menekankan sintesis antara data empiris dan kerangka teoritis. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan resmi dan publikasi internasional. Data utama mencakup perkembangan *tax ratio* Indonesia dalam periode 2017 hingga 2024 serta data kuartal pertama tahun 2025. Data menunjukkan adanya fluktuasi dengan kecenderungan stagnasi di bawah 11%. Informasi tambahan diperoleh melalui studi literatur terkait *tax morale* dan *voluntary compliance*. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah dan buku akademik yang relevan. Data tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan wajib pajak.

Sumber data berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data juga diperoleh dari publikasi OECD *Revenue Statistics* dan World Bank *Governance Indicators*. Laporan resmi pemerintah digunakan untuk memperoleh data penerimaan pajak dan APBN. Sumber internasional digunakan untuk memperkuat perspektif komparatif dan teoritis. Kredibilitas sumber menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan data. Kombinasi sumber nasional dan internasional memberikan dasar analisis yang kuat.

Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto yang digunakan untuk menghitung *tax ratio*. Populasi juga mencakup seluruh publikasi resmi yang menggambarkan kinerja fiskal dan tata kelola perpajakan. Penelitian ini menggunakan populasi dalam bentuk data agregat, bukan individu. Fokus analisis diarahkan pada data yang relevan dengan variabel penelitian. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive berdasarkan ketersediaan dan relevansi data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Data *tax ratio* Indonesia periode 2017 hingga 2024 yang

menggambarkan tren tahunan penerimaan pajak. Data ini menunjukkan dinamika fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal. Informasi tersebut digunakan untuk menganalisis pola perkembangan *tax ratio* dalam jangka menengah. Data *tax ratio* kuartal pertama tahun 2025 yang mencerminkan kondisi terkini sistem perpajakan. Data menunjukkan penurunan signifikan yang mengindikasikan adanya *tax gap* akibat faktor struktural dan perilaku. Informasi ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap urgensi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Literatur teoritis dan empiris terkait *voluntary compliance*, *tax morale*, dan *Slippery Slope Framework*. Literatur ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel dalam penelitian. Referensi berasal dari jurnal internasional dan publikasi akademik yang relevan

Metode Penghimpunan Data

Data dalam penelitian ini dihimpun melalui teknik dokumentasi terhadap laporan resmi dan publikasi ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses dokumen yang tersedia secara terbuka. Data kuantitatif diperoleh dari laporan penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan konsistensi informasi. Teknik ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti

Uji Instrument Data

Penelitian ini tidak menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner atau survei. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi. Validitas data ditentukan berdasarkan kredibilitas sumber dan konsistensi informasi. Data yang digunakan berasal dari institusi yang memiliki otoritas dalam pengelolaan fiskal. Reliabilitas data dijaga melalui penggunaan sumber yang telah terverifikasi. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Metode Analisa Data

Analisis Deskriptif Time Series

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tren perkembangan *tax ratio* dalam periode tertentu. Pendekatan *time series* digunakan untuk mengidentifikasi pola fluktuasi tahunan dan kuartalan. Analisis ini menunjukkan bahwa *tax ratio* cenderung stagnan di bawah 11%. Data juga menunjukkan adanya lonjakan pada tahun tertentu yang tidak berkelanjutan. Penurunan pada tahun 2025 menunjukkan adanya tekanan struktural dalam sistem perpajakan. Hasil analisis memberikan gambaran empiris mengenai dinamika penerimaan pajak.

Analisis Konseptual Kausal

Analisis konseptual digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian. Pendekatan ini mengintegrasikan teori dengan temuan empiris. Model hubungan variabel dirumuskan sebagai berikut:

$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$ ……(i)

$Y = \alpha + \beta_3 Z + \varepsilon$ …….(ii)

Keterangan:

X1 : Transparansi

X2 : Akuntabilitas

Z : Kepatuhan Wajib Pajak

Y : *Tax Ratio*

β_1, β_2, β_3 : Koefisien Regresi

ε : *error term*

Arah hubungan antar variabel menunjukkan pengaruh positif, yaitu X_1 terhadap Z, X_2 terhadap Z, serta Z terhadap Y. Transparansi dan akuntabilitas berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kepercayaan dan legitimasi. Kepatuhan wajib pajak selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan *tax ratio* melalui perluasan basis pajak. Hubungan antar variabel bersifat kausal dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Model ini mencerminkan pendekatan *trust-based compliance* dalam sistem perpajakan modern. Struktur hubungan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perpajakan.

Pengujian Hipotesa

Pengujian Secara Konseptual penelitian ini tidak menggunakan pengujian hipotesis secara statistik inferensial. Pengujian dilakukan secara konseptual melalui analisis literatur dan data empiris. Hubungan antar variabel diuji berdasarkan konsistensi antara teori dan fakta empiris. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara transparansi dan kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas juga menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan legitimasi dan kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak terbukti berkontribusi terhadap peningkatan *tax ratio*.

Validasi Model Teoritis

Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang relevan. Teori *Slippery Slope Framework* digunakan untuk menjelaskan peran *trust* dalam kepatuhan. Model Allingham dan Sandmo digunakan sebagai pembanding pendekatan berbasis *enforcement*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kepercayaan lebih

dominan dalam jangka panjang. Temuan empiris mendukung hubungan kausal antar variabel dalam model konseptual. Validasi ini memperkuat keabsahan hasil penelitian.

Analisa dan Pembahasan

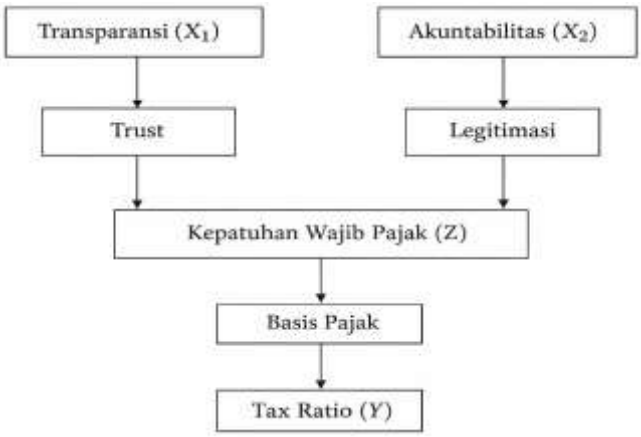
Gambaran Umum Penelitian, penelitian ini mengkaji hubungan antara transparansi dan akuntabilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta implikasinya terhadap *tax ratio*. Analisis dilakukan menggunakan data sekunder yang mencerminkan perkembangan penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan analisis deskriptif dengan kajian konseptual. Fokus utama penelitian terletak pada dinamika *tax ratio* yang menunjukkan fluktuasi dalam periode 2017 hingga 2025. Fenomena tersebut mencerminkan adanya keterkaitan antara faktor ekonomi dan faktor kelembagaan. Penelitian ini menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel kunci dalam menjelaskan perubahan kinerja fiskal. Penjelasan tersebut disajikan dalam Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Perkembangan *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2017–2024.

Tahun	Tax Ratio (%)	Keterangan
2017	9.89	Stabil di bawah 10%
2018	10.24	Kenaikan moderat
2019	9.77	Penurunan
2020	8.33	Dampak pandemi
2021	9.11	Pemulihan
2022	10.38	Lonjakan
2023	10.31	Stabil
2024	10.08	Sedikit turun

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2026)

Berlandaskan Tabel 1 di atas, perkembangan *tax ratio* menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan stagnan pada kisaran di bawah 11%. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 akibat tekanan ekonomi. Kenaikan pada tahun 2022 mencerminkan faktor eksternal yang bersifat temporer. Stabilitas pada periode berikutnya menunjukkan keterbatasan dalam peningkatan kapasitas fiskal. Pola ini mengindikasikan bahwa peningkatan *tax ratio* belum bersifat struktural. Kondisi tersebut mencerminkan pentingnya faktor kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan.



Gambar 2. Model Konseptual Hubungan Antar Variabel.

Model konseptual menunjukkan hubungan kausal antar variabel dalam penelitian. Transparansi berperan dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Akuntabilitas memperkuat legitimasi sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi variabel *intervening* dalam hubungan tersebut. Peningkatan kepatuhan akan memperluas basis pajak. Hubungan ini menjelaskan mekanisme peningkatan *tax ratio* secara tidak langsung.

Hasil Uji

Uji Tren Tax Ratio

Analisis tren digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan *tax ratio* dalam periode penelitian. Data menunjukkan adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal. Penurunan pada tahun 2020 menunjukkan dampak eksternal terhadap penerimaan pajak. Pemulihan pada tahun berikutnya menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Lonjakan pada tahun 2022 mencerminkan faktor eksternal yang tidak berkelanjutan. Pola ini menunjukkan bahwa tren *tax ratio* belum stabil. Berlandaskan hasil pengolahan dengan software, hasil pengujian tren *tax ratio* dalam riset ini disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 2. Perkembangan *Tax Ratio* Kuartal I Tahun 2024–2025.

Periode	Tax Ratio (%)
Q1 2024	9.77
Q1 2025	7.95

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berlandaskan Tabel 2 di atas, data menunjukkan penurunan signifikan pada kuartal pertama tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan pada penerimaan pajak. Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek. Perubahan ini juga menunjukkan adanya potensi *tax gap* yang meningkat. Penurunan tersebut

menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem perpajakan. Kondisi ini memperkuat pentingnya reformasi tata kelola perpajakan.

Uji Hubungan Variabel Konseptual

Analisis hubungan variabel dilakukan berdasarkan model konseptual yang telah dirumuskan. Transparansi dan akuntabilitas dianalisis dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Hubungan ini dijelaskan melalui pendekatan teoritis dan data empiris. Analisis menunjukkan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Akuntabilitas memperkuat legitimasi otoritas pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam peningkatan penerimaan pajak. Berlandaskan hasil olah data, hasil uji hubungan variabel konseptual dalam riset ini disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pengaruh Variabel terhadap *Tax Ratio.*

Variabel	Pengaruh	Indikator	Keterangan
Transparansi	Trust meningkat	Pelaporan meningkat	Reliable
Akuntabilitas	Legitimasi meningkat	Persepsi *fairness*	Reliable
Kepatuhan	Basis pajak meningkat	Penurunan *tax gap*	Reliable
Tax Ratio	Fiskal meningkat	Stabilitas penerimaan	

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Transparansi dan akuntabilitas menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan berperan dalam memperluas basis pajak secara signifikan. Peningkatan basis pajak berkontribusi terhadap peningkatan *tax ratio*. Hubungan antar variabel bersifat kausal dan berkelanjutan. Pola ini menunjukkan pentingnya faktor kelembagaan dalam sistem perpajakan. Temuan ini memperkuat model konseptual penelitian.

Analisa Data

Analisis Pengaruh Transparansi terhadap Kepatuhan

Transparansi perpajakan berperan dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Keterbukaan informasi mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Tingkat transparansi yang tinggi akan meningkatkan pemahaman wajib pajak. Pemahaman yang baik akan mendorong kepatuhan secara sukarela. Kepatuhan yang meningkat akan memperluas basis pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan.

Tabel 4. Indikator Transparansi dan Kepatuhan.

Indikator	Dampak
Akses informasi	Meningkat
Kejelasan regulasi	Meningkat
Pelaporan pajak	Meningkat

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berlandaskan tabel 4 di atas, peningkatan transparansi berdampak pada peningkatan akses informasi perpajakan. Kejelasan regulasi meningkatkan kepastian bagi wajib pajak. Kondisi tersebut mendorong peningkatan pelaporan pajak. Kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan secara bertahap. Hubungan ini menunjukkan pengaruh langsung transparansi terhadap kepatuhan. Temuan ini konsisten dengan konsep *trust-based compliance*.

Analisis Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepatuhan

Akuntabilitas mencerminkan kredibilitas pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akan meningkatkan legitimasi otoritas pajak. Legitimasi yang kuat akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan menjadi faktor penting dalam kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak meningkat ketika sistem dianggap adil. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan.

Berlandaskan hasil olah data, hasil analisis pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan dalam riset ini disajikan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Indikator Akuntabilitas dan Kepatuhan.

Indikator	Dampak
Audit	Meningkat
Transparansi Laporan	Meningkat
Kepercayaan Publik	Meningkat

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berlandaskan Tabel 5 peningkatan akuntabilitas memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Audit yang efektif meningkatkan kredibilitas sistem perpajakan. Transparansi laporan memperkuat persepsi keadilan. Kepatuhan wajib pajak meningkat seiring peningkatan legitimasi. Hubungan ini menunjukkan pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap kepatuhan. Temuan ini mendukung teori legitimasi dalam perpajakan.

Uji Hipotesa

Pengujian Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepatuhan

Pengujian hipotesis dilakukan secara konseptual berdasarkan analisis data dan teori. Hasil menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akuntabilitas juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Hubungan ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan memiliki peran penting. Kepatuhan wajib pajak meningkat seiring peningkatan kepercayaan dan legitimasi. Hipotesis pertama dan kedua dinyatakan diterima. Berlandaskan hasil pengolahan, hasil Pengujian Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepatuhan dalam riset ini disajikan dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis.

Hipotesis	Hasil
H1	Diterima
H2	Diterima
H3	Diterima

Berdasarkan Tabel 2 CEM bisa dipahami besarnya angka konstanta yaitu 11,32577. Nilai regresi bagi variabel Perencanaan Pajak (X1) adalah 0,475396, nilai regresi untuk Struktur Modal (X2) sejumlah 0,218371, dan nilai regresi untuk Ukuran Perusahaan (Z) adalah -0,313573.

Pembahasan

Kepatuhan wajib pajak terbukti sebagai mekanisme sentral yang menjembatani hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan *tax ratio*. Posisi variabel ini tidak hanya bersifat penghubung, tetapi juga determinan utama dalam transformasi kapasitas fiskal. Data empiris menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas tidak secara langsung menaikkan *tax ratio* tanpa adanya respons perilaku wajib pajak. Menurut Rini *et al*.(2026), respons tersebut terwujud dalam bentuk kepatuhan yang meningkat secara administratif dan substantif. Tingkat kepatuhan yang tinggi memperluas basis pajak melalui peningkatan pelaporan dan pembayaran yang lebih akurat. Mekanisme ini mempertegas bahwa kualitas tata kelola fiskal harus diterjemahkan ke dalam perubahan perilaku wajib pajak untuk menghasilkan dampak fiskal nyata.

Transparansi berfungsi sebagai instrumen yang mengurangi asimetri informasi dalam sistem perpajakan. Informasi yang terbuka menciptakan kejelasan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak. Kejelasan tersebut meningkatkan persepsi rasionalitas dalam sistem perpajakan. Persepsi yang rasional mendorong wajib pajak untuk bertindak secara kooperatif. Perilaku kooperatif ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepatuhan sukarela. Kepatuhan yang meningkat selanjutnya memperkuat penerimaan negara melalui peningkatan *tax ratio* secara berkelanjutan (Viona *et al*., 2025). Akuntabilitas memperkuat legitimasi institusional dalam sistem perpajakan. Legitimasi ini terbentuk melalui kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Tingkat legitimasi

yang tinggi menciptakan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan. Persepsi keadilan menjadi faktor kunci dalam membentuk kepatuhan wajib pajak (Judijanto, 2024). Kepatuhan yang berbasis legitimasi cenderung lebih stabil dalam jangka panjang. Stabilitas tersebut berimplikasi pada peningkatan konsistensi penerimaan pajak sebagai komponen utama *tax ratio* (Herlinanur *et al*., 2025). Kombinasi antara transparansi dan akuntabilitas menghasilkan efek sinergis terhadap kepatuhan wajib pajak. Sinergi ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks perpajakan. Hubungan yang kuat menciptakan lingkungan fiskal yang lebih kredibel. Kredibilitas sistem meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Didukung oleh pendapat Fitry *et al*. (2025), kepercayaan tersebut menjadi fondasi utama dalam pembentukan *voluntary compliance*. *Voluntary compliance* memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan *tax ratio* melalui perluasan basis pajak dan pengurangan *tax gap*.

Analisis konseptual menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kepercayaan lebih efektif dibandingkan pendekatan berbasis penegakan semata. Pendekatan berbasis sanksi memiliki keterbatasan dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang. Pendekatan berbasis kepercayaan mampu menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan dan stabil. Nurmalasari (2025) berpendapat bahwa stabilitas ini menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi penerimaan negara. Struktur hubungan ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal bergantung pada integrasi antara tata kelola dan perilaku wajib pajak. Menurut pendapat Herlinanur *et al*. (2024), faktor utama yang memperkuat peran kepatuhan wajib pajak dalam peningkatan *tax ratio* dapat diuraikan sebagai berikut: Transparansi meningkatkan akses informasi perpajakan secara sistematis. Informasi yang jelas memperkuat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban fiskal. Pemahaman tersebut mendorong peningkatan kepatuhan administratif. Akuntabilitas memperkuat legitimasi otoritas pajak dalam sistem fiskal. Legitimasi yang tinggi meningkatkan persepsi keadilan di kalangan wajib pajak. Persepsi tersebut mendorong kepatuhan berbasis kepercayaan. Kepatuhan wajib pajak memperluas basis pajak secara signifikan. Basis pajak yang luas meningkatkan volume penerimaan negara. Peningkatan penerimaan berkontribusi langsung terhadap kenaikan *tax ratio*. Kepercayaan menjadi determinan utama dalam *voluntary compliance*. Tingkat kepercayaan yang tinggi mengurangi resistensi terhadap kewajiban pajak. Kondisi ini meningkatkan stabilitas penerimaan pajak dalam jangka panjang. Integrasi tata kelola fiskal menciptakan sistem perpajakan yang kredibel. Kredibilitas sistem meningkatkan partisipasi wajib pajak secara aktif. Partisipasi tersebut memperkuat kapasitas fiskal negara. Kepatuhan wajib pajak berfungsi sebagai katalis

dalam transformasi kapasitas fiskal negara. Perubahan perilaku wajib pajak menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan perpajakan. Sistem yang mampu mendorong kepatuhan akan menghasilkan peningkatan penerimaan yang konsisten. Konsistensi ini mencerminkan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Kinerja fiskal yang stabil menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan dan implementasi. Integrasi tersebut memperkuat posisi *tax ratio* sebagai indikator utama kapasitas fiskal (Fitry *et al*., 2025).

Struktur hubungan antar variabel menunjukkan bahwa faktor kelembagaan memiliki pengaruh dominan dalam sistem perpajakan. Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai faktor pembentuk perilaku wajib pajak. Perubahan perilaku tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan. Kepatuhan yang stabil akan memperkuat penerimaan negara secara sistematis. Peningkatan penerimaan menunjukkan efektivitas sistem perpajakan dalam jangka panjang. Dinamika ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola menentukan keberhasilan peningkatan *tax ratio* (Nuraida *et al*., 2026).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas perpajakan memiliki pengaruh penting terhadap kepatuhan wajib pajak serta berdampak pada peningkatan tax ratio sebagai indikator kinerja fiskal negara. Dinamika tax ratio yang fluktuatif dan cenderung stagnan mencerminkan masih adanya kelemahan struktural dalam sistem perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan aspek kepatuhan dan tata kelola fiskal. Transparansi perpajakan terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak. Keterbukaan informasi mampu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong terbentuknya voluntary compliance yang berkelanjutan.

Selain itu, akuntabilitas perpajakan berperan dalam memperkuat legitimasi pemerintah dalam pengelolaan pajak. Tingginya legitimasi menciptakan persepsi keadilan di masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut berkontribusi pada penguatan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berfungsi sebagai variabel intervening yang menghubungkan transparansi dan akuntabilitas dengan peningkatan tax ratio. Tingginya tingkat kepatuhan mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan efektivitas penerimaan negara. Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal negara tidak hanya ditentukan oleh

kebijakan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perpajakan serta perubahan perilaku wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

Budiman, I. F., & Gumawang, I. R. (2025). Analisis pengaruh tingkat kepatuhan pajak dan jumlah tenaga kerja formal terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan, 6*(1), 1–22. https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.95

Dharma, A. B. (2025). Strategi kebijakan optimalisasi penerimaan pajak daerah menuju kemandirian fiskal di Provinsi Lampung. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 13*(2).

Fitry, S., Shafana, A. N., Veronika, A. M., Zidane, I. A., Nasution, R., & Sari, N. P. (2025). Membangun sistem perpajakan ideal berbasis keadilan, efisiensi, dan kepatuhan: Pendekatan inovatif dalam reformasi fiskal modern. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4*(2), 10797–10803. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3481

Herlinanur, N., Apriyani, R., Rahmawati, P., & Pangestoeti, W. (2025). Peran kepatuhan wajib pajak penghasilan dalam menjamin keberlanjutan penerimaan pajak nasional negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 3*(6), 83–91. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157

Herman, L. A., Rissi, D. M., & Ramadhea, S. J. R. (2023). Persepsi kepatuhan perpajakan yang dipengaruhi oleh keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif. *Jurnal Akuntansi Kompetif, 6*(1), 151–162. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1279

Judijanto, L. (2024). Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 1*(4), 499–514. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908

Khairani, W., & Murtadha, N. D. (2025). Analisis kepatuhan pajak melalui extended slippery slope framework: Kajian literatur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(3), 5084–5093. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2738

Khotimah, S. H., & Tsani, L. I. (2025). Analisis determinan rasio pajak di Indonesia tahun 1992–2023: Studi pada tahun 1992–2023. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, 5*(1), 20–35.

Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. A. (2025). Peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah: Tinjauan systematic literature review. *Journal of Governance and Public Administration, 3*(1), 128–138. https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.3316

Nuraida, S. R., Angriani, F. S., Azizah, A. N., Hayatinufus, M. A., & WN, S. F. (2026). Analisis ketentuan umum perpajakan dan kontribusi pajak terhadap kedaulatan fiskal negara. *Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4*(1), 98–109.

Nurmalasari, W. I. (2025). Strategi peningkatan partisipasi kepatuhan wajib pajak melalui analisis kebijakan tax amnesty. *Jurnal Adijaya Multidisiplin, 3*(3), 520–527.

Panggabean, J. S. E. A., Mahendra, A., & Setyaningsih, K. J. (2025). Peran kapasitas fiskal, dependensi fiskal pada pemerintah pusat, dan belanja daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat: Studi lintas kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. *EQUILIBRIUM: Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 19*(2), 279–290.

Qonitah, I. (2026). Analisis implementasi Coretax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, *15*(1), 1–17. https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911

Rini, Y. T., Lubis, R. M., & Hertanto, R. H. (2026). Investigasi empiris determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Tinjauan komprehensif pada aspek kesadaran, efektivitas sanksi, dan kualitas pelayanan fiskus. *Jurnal Nusa Akuntansi*, *3*(1), 389–406. https://doi.org/10.62237/jna.v3i1.365

Sadam, M., Al Araafi, F., Munawar, H. H., Milliano, R., & Ridwan, R. (2025). Transformasi pelayanan publik: Implementasi aplikasi Core Tax dalam meningkatkan etika kepatuhan dan akuntabilitas administrasi perpajakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(11), 108–119.

Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik penggelapan pajak (tax evasion) dipengaruhi oleh faktor sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi dan deteksi kecurangan (studi kasus pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan*, *1*(2), 148–163. https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.52

Viona, M., Nabila, N., Katanging, D. G., & Pangestoeti, W. (2025). Hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara: Perspektif ekonomi publik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(11).

Winda, N. L., Yasa, I. N. P., & Dharmawan, N. A. S. (2025). Perilaku meboya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, *10*(1), 87–96. https://doi.org/10.38043/jiab.v10i1.6892